

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 06/MWA-IPB/2002

T E N T A N G

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN AUDIT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Audit IPB;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 8 April 2002.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Senat Akademik IPB BHMN Nomor 5/I/KEP/SA/2001 tanggal 3 Agustus 2001;
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN AUDIT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
- 2) Senat Akademik adalah Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.
- 3) Anggota Dewan Audit adalah Anggota dari Dewan Audit Institut Pertanian Bogor yang diangkat oleh Majelis Wali Amanat.

- 4) Bakal Calon Anggota Dewan Audit adalah seorang atau lebih yang dipilih berdasarkan hasil penjangkaran dan evaluasi persyaratan bakal calon yang diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Dewan Audit kepada Senat Akademik untuk mendapat pertimbangan menjadi Calon Anggota Dewan Audit.
- 5) Calon Anggota Dewan Audit adalah seorang atau lebih dari Bakal Calon yang dipilih oleh Senat Akademik berdasarkan persyaratan/kriteria tertentu, yang selanjutnya diajukan kepada Majelis Wali Amanat.
- 6) Panitia adalah Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Dewan Audit Institut Pertanian Bogor.

BAB II PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN AUDIT

Pasal 2

- 1) Proses pemilihan bakal calon Anggota Dewan Audit dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- 2) Dalam pembentukan Panitia, Majelis Wali Amanat memperhatikan dan mempertimbangkan usul dan masukan Senat Akademik dan pihak lain yang relevan.

BAB III SYARAT ANGGOTA DEWAN AUDIT

Pasal 3

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Tenaga Profesional dari luar Institut Pertanian Bogor (untuk masing-masing bidang keahlian, yaitu : akuntansi dan manajemen), untuk dapat diusulkan menjadi Anggota Dewan Audit, adalah :
 - a. Sarjana di bidang akuntansi atau manajemen.
 - b. Akademisi atau praktisi yang berpengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidangnya.
 - c. Bersedia melakukan kontrak kerja dengan Institut Pertanian Bogor.
- 2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Guru Besar dari luar Institut Pertanian Bogor, untuk dapat diusulkan menjadi Anggota Dewan Audit, adalah :
 - a. Guru Besar aktif.
 - b. Mempunyai reputasi dan prestasi yang baik.
 - c. Bersedia melakukan kontrak kerja dengan Institut Pertanian Bogor.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN AUDIT

Pasal 4

- 1) Penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Audit dilakukan oleh suatu Panitia melalui iklan media massa atau pelacakan.
- 2) Hasil penjangkaran bakal calon sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dari jumlah yang telah ditetapkan, diajukan oleh Panitia kepada Senat Akademik.

Pasal 5

Senat Akademik memilih Calon Anggota Dewan Audit dari bakal calon yang diajukan Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dari jumlah yang ditetapkan, diajukan oleh Senat Akademik sebagai Calon Anggota Dewan Audit kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 6

- 1) Pemilihan Anggota Dewan Audit (satu orang tenaga profesional dalam bidang akuntansi, satu orang tenaga profesional dalam bidang manajemen, dan tiga orang guru besar) terhadap Calon Anggota Dewan Audit yang diajukan oleh Senat Akademik seperti diatur dalam Pasal 5 ketetapan ini, dilakukan secara bebas dan rahasia oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat terbuka.
- 2) Calon Anggota Dewan Audit yang bersangkutan tidak boleh menghadiri Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang mengagendakan mengenai pengambilan putusan tentang pemilihan Anggota Dewan Audit.

BAB V

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN AUDIT

Pasal 7

Anggota Dewan Audit terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ketetapan ini, selanjutnya diangkat oleh Majelis Wali Amanat dan ditetapkan dengan suatu Ketetapan Majelis Wali Amanat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, diputuskan oleh Majelis.
- 2) Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2002.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Juli 2002

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto

